



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen S Parman No. 2 Kendari. Telp. (0401) 3126053, 3129411 Fax. (0411) 312682
Homepage: dpm-ptsp.sultraprov.go.id dan Email: info.dpm-ptst@sultraprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR: 420/1238/DPMPTSP/VIII/2021

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH LUAR BIASA SWASTA AL-KHAIRIYAH
KABUPATEN MUNA BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dipandang perlu mendirikan satuan pendidikan khusus Sekolah Luar Biasa (SLB);
- b. bahwa sesuai hasil peninjauan lapangan atau lokasi Sekolah Luar Biasa Swasta Al-Khairiyah Kabupaten Muna Barat oleh unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka disimpulkan bahwa Sekolah Luar Biasa Swasta Al-Khairiyah Kabupaten Muna Barat layak;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka Sekolah Luar Biasa Swasta Al-Khairiyah Kabupaten Muna Barat perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Khusus (Operasional);

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar DanMenengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;

13. Peraturan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 272 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Di Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 421/12596/DPK tanggal 18 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA SWASTA AL-KHAIRIYAH KABUPATEN MUNA BARAT.
- KESATU** : Memberikan persetujuan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Swasta Al-Khairiyah Kabupaten Muna Barat sebagai Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022.
- KEDUA** : Semua fasilitas sarana prasarana yang menjadi tanggung jawab Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) Al-Khairiyah Kabupaten Muna Barat dipelihara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk operasional sekolah.
- KETIGA** : Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menggunakan kurikulum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Biaya operasional yang diperlukan Sekolah Luar Biasa Swasta Al-Khairiyah Kabupaten Muna Barat dibebankan kepada Yayasan Arolomagi sebagai pendiri dan anggaran yang relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Pengelola Sekolah Luar Biasa Swasta Al-Khairiyah Kabupaten Muna Barat bertanggung jawab membuat laporan operasional setiap bulan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 23 - 8 - 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sulawesi Tenggara,



PARINRINGL, SE, M.Si

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19771014 200312 1 007

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua DPRD Prov. Sultra di Kendari;
3. Direktur Jendral PK-LK Kemendikbud di Jakarta;
4. Kepala Bappeda Prov. Sultra di Kendari;
5. Kepala BPKAD Prov. Sultra di Kendari;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra di Kendari;
7. Kepala Inspektorat Wilayah Prov. Sultra di Kendari;
8. A r s i p.